



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 52 / Pdt. P / 2018 / PN.TAB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Para Pemohon :

- 1. I Wayan Adi Gunawan** ; Laki-laki, umur 30 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Batanbuah, 25 Desember 1987, agama Hindu, pekerjaan Guru Kontrak;
- 2. Ni Nyoman Suryantini** ; Perempuan, umur 29 tahun, Tempat Tanggal Lahir :Titigalar,12 Oktober 1988, agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, Sama-sama bertempat tinggal di Banjar Batanbuah, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 2 Agustus 2018, No. 52 /Pen.Pdt.P/2018/PN.Tab tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan register No. 52 / Pdt. P / 2018 / PN.Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 10 Oktober 2012, bertempat di rumah Para Pemohon I di Banjar Batanbuah, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No : 52/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 803/WNI/2013, tanggal 14 Februari 2013;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Para Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : Ni Putu Nirmala Kusuma Dewi, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 17 Juni 2013 dan I Made Agus Surya Darma, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 29 Maret 2018 ;
4. Bahwa saat anak kedua Para Pemohon berumur 3 (tiga) bulan, anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak kedua Para Pemohon yang bernama I Made Agus Surya Darma tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak kedua Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I Made Agus Darma Putra;
5. Bahwa setelah anak kedua Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak kedua Para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
6. Bahwa oleh karena nama anak kedua Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama I Made Agus Surya Darma dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama **I Made Agus Surya Darma** sebagaimana

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No : 52/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 April 2018, Nomor : 5102-LU-24042018-0008 menjadi **I Made Agus Darma Putra** adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2000, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Bukti surat tersebut berupa:

1. Bukti bertanda P.1. berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 803/WNI/2013, tanggal 14 – 2– 2013 ;
2. Bukti bertanda P.2. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Made Agus Surya Darma Nomor : 5102-LU-24042018-0008. tanggal 24 April 2018 ;
3. Bukti bertanda P.3. berupa Kartu Keluarga atas nama I Wayan Adigunawan, Nomor ; 5102061302130004. tanggal 7 - 5 - 2018 ;
4. Bukti bertanda P.4. berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 803/WNI/2013, tanggal 14 – 2– 2013 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang Saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN WINDRA

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dimana Para Pemohon adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon memiliki dua (2) orang anak yaitu yang Pertama bernama Ni Putu Nirmala Kusuma Dewi, Perempuan, Lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Maret 2018. Anak

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No : 52/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua bernama I Made Agus Surya Darma, Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Maret 2018 ;

- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan Ganti nama anaknya yang nomor dua (2) di Akta Kelahirannya tercantum nama **I Made Agus Surya Darma** diganti namanya menjadi **I Made Agus Darma Putra** ;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan mengganti nama anaknya yang ada di dalam Akta Kelahiran karena saat anaknya lahir ada orang pintar yang kasih tahu agar anaknya diberi nama **I Made Agus Surya Darma** , namun anak tersebut baru berumur dua (2) bulan mengalami sakit kejang-kejang setelah dibawa kerumah sakit dan di st scan tidak ditemukan sakitnya apa terus sama dokter disarankan untuk ditanyakan saja, terus Para Pemohon pergi ke orang pintar menanyakan kondisi anaknya dan dikasih tahu agar nama " Surya" dihilangkan saja dan dirubah namanya menjadi " **I Made Agus Darma Putra** " setelah diberikan tirta suci anak tersebut menjadi sehat dan untuk memperbaiki Nama anak yang ada di Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon I Made Agus Surya Darma mengganti namanya menjadi I Made Agus Darma Putra tidak ada permasalahan hukum atau hutang dengan orang lain atau Bank ;
- Bahwa Saksi dan Para Pemohon sudah memikirkan dengan matang dan siap menanggung akibatnya hukumnya dari pergantian nama Para Pemohon ;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah tersangkut dalam suatu perkara hukum ;

2. Saksi NI WAYAN SERINANTI

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, dimana Para Pemohon adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon memiliki dua (2) orang anak yaitu yang Pertama bernama Ni Putu Nirmala Kusuma Dewi, Perempuan, Lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Maret 2018. Anak

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No : 52/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua bernama I Made Agus Surya Darma, Laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Maret 2018 ;

- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan Ganti nama anaknya yang nomor dua (2) di Akta Kelahirannya tercantum nama **I Made Agus Surya Darma** diganti namanya menjadi **I Made Agus Darma Putra** ;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan mengganti nama anaknya yang ada di dalam Akta Kelahiran karena saat anaknya lahir ada orang pintar yang kasih tahu agar anaknya diberi nama **I Made Agus Surya Darma** , namun anak tersebut baru berumur dua (2) bulan mengalami sakit kejang-kejang setelah dibawa kerumah sakit dan di st scan tidak ditemukan sakitnya apa terus sama dokter disarankan untuk ditanyakan saja, terus Para Pemohon pergi ke orang pintar menanyakan kondisi anaknya dan dikasih tahu agar nama " Surya" dihilangkan saja dan dirubah namanya menjadi " **I Made Agus Darma Putra** " setelah diberikan tirta suci anak tersebut menjadi sehat dan untuk memperbaiki Nama anak yang ada di Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon I Made Agus Surya Darma mengganti namanya menjadi I Made Agus Darma Putra tidak ada permasalahan hukum atau hutang dengan orang lain atau Bank ;
- Bahwa Saksi dan Para Pemohon sudah memikirkan dengan matang dan siap menanggung akibatnya hukumnya dari pergantian nama Para Pemohon ;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah tersangkut dalam suatu perkara hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah permohonan Ganti Nama Para Pemohon sendiri ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No : 52/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Para Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.3, serta telah pula dibenarkan oleh para Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Para Pemohon memang bertempat tinggal di Banjar Batanbuah, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Tentang petitum pertama :

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Para Pemohon menuntut agar permohonannya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Tentang petitum kedua :

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Para Pemohon memohon agar menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari semula I MADE AGUS SURYA DARMA menjadi I MADE AGUS DARMA PUTRA ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Made Agus Surya Darma, Nomor : 5102-LU-24042018-0008. tanggal 24 April 2018 (bukti P-2), anak Para Pemohon berusia dibawah 1 (satu) tahun maka berdasarkan peraturan Undang-Undang, Para Pemohon sebagai orang tua dapat mewakili kepentingannya dalam melakukan segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya adalah karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan dengan pergantian nama dari I MADE AGUS SURYA DARMA , menjadi I MADE AGUS DARMA PUTRA tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan Para Pemohon. Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras, dan Agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Saksi-Saksi Para Pemohon yang menerangkan bahwa dengan mengganti namanya menjadi I Made Agus Darma Putra agar tidak terjadi kesialan dan sakit-sakitan lagi tidak dapat diterima menurut ilmu pengetahuan praktis, namun hal tersebut dipercayai oleh Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon serta dibenarkan oleh kelian adat sebagai tokoh agama setempat yang dianut oleh Para Pemohon sehingga kedepannya Para Pemohon diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta mempertimbangkan bukti surat terutama terhadap bukti P-2 dan bukti P-3, Hakim berpendapat bahwa sepanjang perubahan nama tersebut tidak melanggar undang-undang dan melanggar hak subyektif orang lain maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak atau tidak mengabulkan permohonan tersebut karena hal ini adalah demi kepentingan pribadi Para Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan akta catatan sipil, dan penambahannya. (S. 1836-16.), pasal 13 menyebutkan "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*". (BS. 26 dst., 36; KUHPerd. 14, 101; S. 1854-40, lihat BS. 67.) dan pasal 14 ; "*Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-*

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No : 52/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding". (Rv. 844 dst.) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya maka atas petitum kedua Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar ;

Tentang petitum ketiga :

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Para Pemohon memohonkan agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 tentang Pencatatan Perubahan Nama, ayat (1) dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon. Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dan ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk merubah nama tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan Para Pemohon dikabulkan, sehingga petitum pertama dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No : 52/Pdt.P/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama **I MADE AGUS SURYA DARMA** menjadi **I MADE AGUS DARMA PUTRA** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan putusan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 246.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh kami ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh NI NENGGAH SUARNINGSIH,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI NENGGAH SUARNINGSIH,SH. ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara no. 52/Pdt.P/2017/PN TAB

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000, 00
Biaya ATK.....Rp 50.000, 00
Panggilan.....Rp 150.000, 00
PNBP Panggilan.....Rp 30.000, 00
Biaya Juru Sumpah Rp100.000, 00
Biaya materai.....Rp 6.000, 00
Redaksi.....Rp 5.000, 00

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No : 52/Pdt.P/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp 246.000,00
(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)